



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 20/Pid.B/2015/PN. Lbo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **KAMARUDIN HARUN alias KAMA;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun/12 Pebruari 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan/
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Petani;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 20/Pen.Pid/2015/PN. Lbo, Tanggal 04 Pebruari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 01/Pen.Pid/2015/PN. Lbo, Tanggal 05 Pebruari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUDIN HARUN alias KAMA, bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan pengrusakan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa untuk segera masuk menjalani hukuman;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa KAMARUDIN HARUN alias KAMA pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2013 sampai bulan Agustus 2014 atau pada waktu lain antara bulan Nopember 2013 sampai bulan Agustus 2014 atau setidaknya pada tahun 2013 sampai tahun 2014, bertempat di Desa Iloheluma Kec. Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa **KAMARUDIN HARUN Alias KAMA** dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa KAMARUDIN HARUN Alias KAMA hari dan tanggal yang tidak dapat di tentukan pada awal bulan Nopember 2013 Terdakwa KAMARUDIN HARUN Alias KAMA memberi ganti rugi kebun kepada Saksi MOHA NUR Alias OPA MOHA dengan luas 6 Ha (hektar) dengan ganti rugi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana kebun tersebut berada di lokasi Kawasan Hutan Produksi PT. Gorontalo Citra Lestari yang berada pada titik koordinat 568482-90388 yang pengelolaannya mendapat ijin dari Menteri Kehutanan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.261/Menhut-II/2011 tentang persetujuan Menteri Kehutanan dan Pemberian IUPHHK-HTI (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri), kemudian Terdakwa KAMARUDIN HARUN Alias KAMA setelah memberi ganti rugi lalu Terdakwa mengambil alih kebun tersebut kemudian diolah dengan cara menebang pohon-pohon kecil yang berada di lokasi kebun yang diakui milik Terdakwa KAMARUDIN HARUN Alias KAMA, kemudian pohon-pohon tersebut setelah ditebang lalu dibiarkan mengering dalam waktu 3-4 bulan, setelah mengering pohon-pohon tersebut dibakar sekitar bulan Juli 2014, sehingga kemudian pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 Wita saksi MUS S. PATILIMA Alias MUS mendapat laporan dari Saksi MOHAMMAD ELSAN HUSIN alias RIL bahwa lokasi Kawasan Hutan Produksi PT. Gorontalo Citra Lestari telah terbakar, kemudian pada hari itu

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Saksi MUS S. PATILIMA alias MUS bersama dengan Saksi SUMITRO NUKU alias TITON sebagai pengawas alat eskafator pergi menuju tempat tersebut untuk mengecek kebenaran kejadian kebakaran kawasan hutan Kawasan Hutan Produksi PT. Gorontalo Citra Lestari dan Saksi SURADI SUKARNO, A.Md. alias SURADI mengetahui Kawasan Hutan Produksi PT. Gorontalo Citra Lestari terbakar setelah Saksi MUS S. PATILIMA alias MUS bercerita kepada Saksi SURADI SUKARNO, A.Md. alias SURADI bahwa kawasan hutan tersebut terbakar berada di wilayah Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara yang masuk dalam Kawasan Hutan Produksi PT. Gorontalo Citra Lestari telah terbakar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kawasan Hutan Produksi PT. Gorontalo Citra Lestari mengalami kerugian materiil yang sangat besar;

Perbuatan Terdakwa KAMARUDIN HARUN alias KAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 Ayat (1) KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa KAMARUDIN HARUN alias KAMA pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2013 sampai bulan Agustus 2014 atau pada waktu lain antara bulan Nopember 2013 sampai bulan Agustus 2014 atau setidaknya pada tahun 2013 sampai tahun 2014, bertempat di Desa Iloheluma Kec. Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, ***dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.***

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa KAMARUDIN HARUN alias KAMA dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa KAMARUDIN HARUN alias KAMA hari dan tanggal yang tidak dapat di tentukan pada awal bulan Nopember 2013 Terdakwa KAMARUDIN HARUN alias KAMA memberi ganti rugi kebun kepada Saksi MOHA NUR Alias OPA MOHA dengan luas 6 Ha (hektar) dengan ganti rugi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana kebun tersebut berada di lokasi Kawasan Hutan Prodiksi PT. Gorontalo Citra Lestari yang berada pada titik koordinat 568482-90388 yang pengelolaannya mendapat ijin dari Menteri Kehutanan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.261/Menhut-II/2011 tentang persetujuan Menteri Kehutanan dan Pemberian IUPHHK-HTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri), kemudian Terdakwa KAMARUDIN HARUN alias KAMA setelah memberi ganti rugi lalu Terdakwa mengambil alih kebun tersebut kemudian diolah dengan cara menebang pohon-pohon kecil yang berada di lokasi kebun yang diakui milik Terdakwa KAMARUDIN HARUN alias KAMA, kemudian pohon-pohon tersebut setelah ditebang lalu dibiarkan mengering dalam waktu 3-4 bulan, setelah mengering pohon-pohon tersebut dibakar sekitar bulan Juli 2014, sehingga kemudian pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 Wita Saksi MUS S. PATILIMA alias MUS mendapat laporan dari Saksi MOHAMMAD ELSAN HUSIN alias RIL bahwa lokasi Kawasan Hutan Produksi PT. Gorontalo Citra Lestari telah terbakar, kemudian pada hari itu juga Saksi MUS S. PATILIMA alias MUS bersama dengan Saksi SUMITRO NUKU alias TITON sebagai pengawas Alat Eskafator pergi menuju tempat tersebut untuk mengecek kebenaran kejadian kebakaran kawasan hutan Kawasan Hutan Produksi PT. Gorontalo Citra Lestari dan Saksi SURADI SUKARNO, A.Md. alias SURADI mengetahui Kawasan Hutan Produksi PT. Gorontalo Citra Lestari terbakar setelah Saksi MUS S. PATILIMA alias MUS bercerita kepada Saksi SURADI SUKARNO, A.Md. alias SURADI bahwa kawasan hutan tersebut terbakar berada di wilayah Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara yang masuk dalam Kawasan Hutan Produksi PT. Gorontalo Citra Lestari telah terbakar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kawasan Hutan Produksi PT. Gorontalo Citra Lestari mengalami kerugian materiil yang sangat besar;

Perbuatan Terdakwa KAMARUDIN HARUN alias KAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah jelas, mengerti dan memahami dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOHA NUR alias OPA MOHA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Kamarudin Harun alias Kama, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan tindakan pembakaran kebun oleh Terdakwa yang mulanya kebun tersebut milik Saksi yang kemudian Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa lahan kebun tersebut adalah milik Saksi yang mana awalnya masih berbentuk hutan kemudian tahun 2006 s/d 2007 Saksi sendiri membuka hutan tersebut dan menjadikannya lahan kebun;
- Bahwa lahan kebun tersebut dulunya terletak di Desa Tolango Kecamatan Kwandang tetapi sekarang sudah di Dusun Botutomie Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa sewaktu Saksi membuka lahan tersebut, Saksi tidak memberitahukan hal tersebut kepada pemerintah desa;
- Bahwa pada awal Saksi membuka hutan tersebut, di sebelah utara berbatas dengan kebun Samsudin Hawa, timur berbatas dengan Sambung Hawa, barat Kamarudin Harun (Terdakwa), selatan berbatas dengan Salimu;
- Bahwa di batas tanah kebun milik Saksi tersebut sudah ada kebun dan tanaman orang lain seperti tanaman padi;
- Bahwa kebun tersebut Terdakwa kerjakan sekitar tiga tahun yang kemudian pada tahun 2008 s/d 2009 kebun tersebut dipermasalahkan oleh masyarakat Desa Tolango sehingga Terdakwa, Sarton Manyo alias Tone serta Terdakwa Kamarudin Harun menjalani proses hukum di Polsek Anggrek namun permasalahan tersebut dapat diselesaikan di Polsek Anggrek;
- Bahwa kemudian pada tahun 2013 lahan kebun seluas 6 (enam) Ha tersebut Saksi jual kepada Terdakwa Kamarudin Kama, dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi hari tanggal maupun bulan Saksi menjual kebun tersebut, namun jual beli tersebut pada tahun 2013, di Dusun Botutomie, Desa Iloheluma, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa sewaktu tanah tersebut Saksi jual kepada Terdakwa Kamarudin Harun, di atas tanah kebun sudah ada tanaman padi dan rica;
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat kepemilikan atas tanah kebun seluas 6 (enam) hektar tersebut, tetapi Saksi yang membayar pajak tanah tersebut dari tahun 2008 s/d 2009;
- Bahwa saat ini kebun tersebut telah diolah oleh Terdakwa, ditanami padi dan tanaman rica;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar ada perusahaan yang masuk untuk mengelolah tanah tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi yang membakar tanah kebun tersebut adalah Terdakwa Kamarudin Harun;
 - Bahwa Terdakwa Kamarudin Harun membakar kebun tersebut dengan cara mengumpulkan potongan-potongan kayu kecil yang ada dikebun tersebut, dan kemudian membakarnya di tengah kebun tersebut;
 - Bahwa tanaman yang terbakar dalam kebun tersebut hanyalah rica dan tidak ada tanaman perusahaan di kebun Terdakwa Kamarudin Harun tersebut;
 - Bahwa dari tanaman yang dibakar oleh Terdakwa, tidak ada tanaman di kebun orang lain yang ikut terbakar;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar ada perusahaan yang keberatan atas pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa jarak antara lahan kebun yang dibuka oleh Saksi dengan perkampungan kurang lebih 2 jam jika ditempuh dengan berjalan kaki;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan

Saksi tersebut benar;

2. Saksi SARTON MANYO alias TONE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Kamarudin Harun alias Kama, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan tindakan pembakaran lahan kebun milik dari Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa lahan kebun tersebut milik Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Moha Nur alias Opa Moha;
- Bahwa luas lahan yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Moha Nur alias Opa Moha adalah kurang lebih 6 Ha;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Moha Nur alias Opa Moha mendapatkan lahan dengan cara membukanya sendiri lahan tersebut yang sebelumnya berbentuk hutan dan lahan sebelumnya tidak ada yang memiliki;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Saksi Moha Nur alias Opa Moha membuka lahan tersebut;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga membuka lahan dengan luas kurang lebih 6 Ha, tetapi lahan Saksi dengan lahannya Terdakwa Kamarudin Harun jaraknya berjauhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan harga berapa Saksi Moha Nur alias Opa Moha menjual kebunnya kepada Terdakwa Kamarudin Harun;
- Bahwa sebelah utara dari lahan milik Moha Nur alias Opa Moha sudah masuk dalam kawasan HTI (Hutan Tanaman Industri);
- Bahwa Saksi tidak tahu lahan yang Saksi garap masuk kawasan HTI (Hutan Tanaman Industri) atau bukan dan lahan yang Saksi garap tidak memiliki surat-surat atas lahan;
- Bahwa ada sosialisasi di desa bahwa lahan yang tidak diberikan kepada HTI (Hutan Tanaman Industri) tidak akan dipaksa;
- Bahwa setahu Saksi lahan yang dibuka oleh Saksi Moha Nur alias Opa Moha belum ada tanaman HTI (Hutan Tanaman Industri);
- Bahwa Saksi tidak tahu kawasan mana yang termasuk dalam lahan HTI (Hutan Tanaman Industri);
- Bahwa Saksi membuka lahan kebun pada tahun 2007 dan Saksi tidak pernah mendengar ada lahan milik negara di sekitar lahan milik Saksi serta tidak ada patok-patok batas;
- Bahwa pada tahun 2007 Saksi, Terdakwa Kamarudin Harun dan Saksi Moha Nur pernah mendapat teguran dari Polsek Anggrek, agar lahan milik Saksi, Terdakwa dan Saksi Moha Nur tersebut jangan dikerjakan;
- Bahwa benar foto-foto tersebut adalah foto-foto barang bukti lahan yang telah dibakar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti sosialisasi di desa oleh PT. Gorontalo Citra Lestari tentang HTI (Hutan Tanaman Industri) namun tidak ada penyampaian dimana saja yang masuk sebagai kawasan HTI serta tidak ada penyampaian lahan milik Saksi masuk dalam kawasan HTI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi **MUS PATILIMA** alias **MUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Kamarudin Harun alias Kama, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan tindakan pembakaran lahan kebun di kawasan HTI yang terletak di Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pembakaran tersebut, Saksi mengetahui hal tersebut setelah mendapat informasi dari Moh. Elsin Husin bahwa ada lahan yang terbakar;
- Bahwa Saksi mengetahui pembakaran tersebut, pada hari senin tanggal 4 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00 wita, ketika Saksi sedang duduk dengan rekan kerja di Kantor Gorontalo Citra Lestari yang berada di Desa Monas Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara, kemudian Saksi mendapat telepon dari Moh. Elsin Husin bahwa kawasan hutan produksi PT. Gorontalo Citra Lestari yang berada di Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek telah dibakar pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00 wita, mendengar hal itu Saksi langsung menuju lokasi, dimana Saksi melihat hutan yang terbakar, kemudian Moh. Elsin Husin menjelaskan kepada Saksi, bahwa yang melakukan pembakaran adalah Terdakwa dengan dibantu oleh 5 (lima) orang rekannya yaitu Yusuf Taib, Iwan Isima, Elis Tu'una, Hamid Abdullah dan Yudin Olii, dimana maksud Terdakwa melakukan pembakaran lahan karena akan dijadikan kebun, lalu kemudian Saksi mengambil gambar lokasi pembakaran tersebut dan melaporkan hal itu pada atasan;
- Bahwa lahan yang terbakar termasuk dalam kawasan hutan milik Pemerintah Daerah Gorontalo Utara, dimana kawasan hutan tersebut telah dikuasakan pada pihak PT. Gorontalo Citra Lestari untuk dijadikan hutan produksi yakni Hutan Tanaman Industri (HTI) yang izin pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah melalui Menteri Kehutanan RI yakni PT. Gorontalo Citra Lestari, dimana lahan yang terbakar tersebut terletak titik koordinat 468482-90388 masuk dalam Peta Kerja Hutan Tanaman Industri PT. Gorontalo Citra Lestari;
- Bahwa pernah ada sosialisasi tentang lahan HTI (Hutan Tanaman Industri) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2013 di Desa Iloheluma Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa Terdakwa menyatakan areal hutan yang akan dijadikan hutan produksi oleh pihak perusahaan sebagian adalah milik pribadinya;
- Bahwa luas lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut kurang lebih 6 Ha;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi SUMITRO NUKU alias TITON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Kamarudin Harun alias Kama, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan tindakan pembakaran lahan kebun di kawasan HTI (Hutan Tanaman Industri) yang terletak di desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kawasan hutan yang Saksi maksudkan adalah kawasan hutan produksi yang dikuasakan pada pihak perusahaan hutan tanaman dan industri oleh Menteri Kehutanan RI yakni PT. Gorontalo Citra Lestari;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembakaran tersebut, pada hari jumat tanggal 1 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 wita, saat itu Saksi berada di lokasi hutan tanaman industri (HTI) untuk mengawasi alat yang bekerja karena Saksi mendapat laporan dari pengawas kontraktor bahwa alat yang akan bekerja dilarang untuk bekerja karena sudah bukan kawasan HTI melainkan sudah milik pribadi Terdakwa Kamarudin Harun, kemudian Saksi melihat kawasan hutan produksi di petak 98 (yang tertera di peta kerja) terbakar dan banyak orang yang berada di tempat tersebut sedang membersihkan sisa dari pembakaran dan ada juga lokasi lain yang masih berapi dan berasap;
- Bahwa kemudian kembalinya Saksi dari mengawasi, Saksi bertemu dengan Moh. Elsin Husin dan mengatakan apa yang dilihatnya, lalu esok harinya Saksi dan Moh. Elsin Husin bersama-sama naik untuk mengawasi alat, saat berada di lokasi kami melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berada di lokasi tersebut, kemudian Moh. Elsin Husin dan pihak pengamanan lokasi menemui mereka sedangkan Saksi menuju ke tempat yang akan Saksi awasi;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 3 Agustus 2014, Saksi disuruh untuk mengundang Terdakwa Kamarudin Harun untuk mempertanyakan tentang pembakaran tersebut, kemudian Terdakwa Kamarudin Harun datang bersama istrinya menjelaskan bahwa maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran lahan karena lahan tersebut akan dijadikan kebun, lalu esoknya Saksi melaporkan hal tersebut ke kantor;

- Bahwa lahan yang dibakar oleh oleh Terdakwa adalah lahan yang masuk kawasan hutan milik pemerintah Gorontalo Utara, dimana kawasan tersebut telah dikuasakan kepada pihak PT. Gorontalo Citra Lestari untuk dijadikan hutan produksi yakni Hutan Tanaman Industri (HTI) yang izin pengelolaannya dan pemanfaatan kawasan hutan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah melalui Menteri Kehutanan RI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

5. Saksi SURADI SUKARNO, A.Md alias SURADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Kamarudin Harun alias Kama, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan tindakan pembakaran lahan kebun di kawasan HTI yang terletak di desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kawasan hutan yang Saksi maksudkan adalah kawasan hutan produksi yang dikuasakan pada pihak perusahaan hutan tanaman dan industri oleh Menteri Kehutanan RI yakni perusahaan PT. Gorontalo Citra Lestari;
- Bahwa Saksi mengetahui kawasan hutan yang terbakar tersebut dikuasai oleh PT. Gorontalo Citra Lestari karena Saksi adalah salah satu karyawan yang bekerja diperusahaan tersebut dan jabatan Saksi dalam PT. Gorontalo Citra Lestari adalah Head of Forest Protection Departemen yang bertanggung jawab terhadap perlindungan hutan;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan PT. Citra Lestari sampai dengan saat ini sudah sekitar 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembakaran hutan tersebut karena diberitahu oleh karyawan yang berada di lapangan;
- Bahwa saat pembakaran tersebut Saksi tidak mengetahui karena waktu itu Saksi berada di luar daerah, nanti pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2014 sekitar jam 08.00 wita di Desa Monas Kec. Monano Kab. Gorontalo Utara Saksi diberitahukan bahwa telah terjadi pembakaran kawasan hutan

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi di areal hutan tanaman industri Gorontalo Citra Lestari yaitu pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 wita di Desa Iloheluma Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran, namun berdasarkan keterangan dari Saksi Mus S. Patilima, kawasan hutan yang dibakar ada yang mengakui lahan tersebut milik Terdakwa Kamarudin Harun;
- Bahwa Saksi mengetahui kawasan hutan yang dibakar yang berada di Desa Iloheluma Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara adalah kawasan hutan yang termasuk dalam kawasan hutan yang dikuasakan oleh PT. Gorontalo Citra Lestari;
- Bahwa Saksi dapat memastikan setelah di cek dilokasi dan diambil titik koordinat menggunakan GPS dan ternyata areal tersebut termasuk didalam RKT sesuai dengan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan oleh Kepala Dinas Pertambangan Prov. Gorontalo Nomor : 201/KPTS/2013 tanggal 23 September 2013, tepatnya titik koordinat 468482-90388 dan masuk dalam peta kerja hutan tanaman industri PT. Gorontalo Citra Lestari yaitu Petak 98 Zone 14;
- Bahwa yang dimaksud dari titik koordinat 468482-90388 adalah titik koordinat yang diambil di kawasan hutan yang dibakar dan setelah ditelusuri ternyata titik koordinat tersebut berada di petak 98 Zone 14, sedangkan Zone adalah areal hutan yang memiliki luas 100 ha dimana setiap zone terdiri dari 100 petak;
- Bahwa luas areal kawasan hutan di Desa Ilohelumo Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara yang dibakar yang berada di petak 98 Zone 14 sekitar 6 (enam) Ha;
- Bahwa pernah diadakan sosialisasi HTI (Hutan Tanaman Industri) di Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, sebanyak 2 kali, pada tahun 2013 dan tahun 2014;
- Bahwa adapun yang sosialisasikan kepada masyarakat di Desa Ilohelumo yakni:
 1. Uang ganti rugi buka lahan;
 2. Penggarap akan diberikan pekerjaan;
 3. Kalau penggarap tidak mau jadi karyawan HTI bisa menanam dilahan pinggiran HTI;
 4. Penggarap yang sudah terlanjur menanam, perusahaan tidak akan mengganggu sampai dengan masa panennya;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dilarang membakar dikawasan hutan Tanaman Industri;

- Bahwa lahan HTI (Hutan Tanaman Industri) tersebut akan ditanami tanaman Jabon dan sergan dan Lahan tersebut dari tahun 2014 s/d 2014 sudah siap untuk ditanami;
- Bahwa kawasan hutan tersebut dikuasai oleh PT. Gorontalo Citra Lestari karena setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati Gorontalo dan Bupati Gorontalo Utara serta Gubernur Provinsi Gorontalo dan Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) dari Balistri Propinsi Gorontalo sehingga PT. Gorontalo Citra Lestari mendapat izin dari Menteri Kehutanan sesuai dengan SK. Menteri Kehutanan Nomor: SK.261/Menhut-II/2011 tentang Persetujuan Menteri Kehutanan dan Pemberian IUPHHK-HTI (izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri) yang luasnya sekitar 46.170 Ha di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara, setelah mendapat izin dari menteri kehutanan kemudian pihak PT. Gorontalo Citra Lestari mengajukan izin RKT (rencana kerja tahunan) kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo, setelah mendapat izin RKT tersebut sehingga pihak perusahaan dapat melakukan Pengusahaan Kawasan Hutan sesuai dengan luas yang telah diizinkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo yakni wilayah kawasan hutan Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara dan untuk saat ini PT. Gorontalo Citra Lestari sedang melakukan pengerjaan penanaman di wilayah Gorontalo Utara terletak di Kecamatan Anggrek dan Kecamatan Monano;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut tidak benar, karena Terdakwa tidak hadir pada waktu sosialisasi;

6. Saksi IWAN ISIMA alias IWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Kamarudin Harun alias Kama, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan tindakan pembakaran lahan kebun yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Kamarudin Harun pernah menyuruh Saksi untuk bekerja membersihkan lokasi kebunnya yakni dengan menebang pohon-pohon kecil yang ada di lokasi kebun tersebut;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menebang pohon-pohon kecil yang ada di lokasi kebun milik Terdakwa Kamarudin Hasan Alias Kama pada bulan Pebruari 2014, di Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa yang bersama Saksi pada saat menebang pohon-pohon kecil di lahan tersebut adalah Yusuf Taib, Iwan Isima, Elis Tu'una, Hamid Abdullah dan Yudin Olli dan ada yang lainnya namun Saksi sudah tidak ingat lagi nama-namanya;
- Bahwa setelah pohon-pohon tersebut ditebang, kemudian dalam waktu 3 s/d 4 bulan pohon-pohon yang sudah mengering tersebut dibakar yaitu sekitar bulan Juli 2014;
- Bahwa pohon-pohon serta cabang-cabang pohon yang telah dipotong-potong tersebut telah mengering kemudian dikumpulkan pada tempat yang akan digunakan untuk membakarnya;
- Bahwa yang menyuruh Saksi dan teman-teman menebang pohon-pohon kecil dan kemudian membakarnya adalah Terdakwa Kamarudin Harun alias Kama;
- Bahwa pemilik lokasi kebun tersebut adalah Terdakwa Kamarudin Hasan alias Kama, yang telah membelinya dari Saksi Nur Moha alias Opa Moha;
- Bahwa lokasi kebun milik Terdakwa Kamarudin Harun alias Kama di gunung tersebut seluas 6 (enam) Ha;
- Bahwa selama Saksi bekerja di lokasi kebun seluas 6 Ha milik dari Terdakwa Kamarudin Harun alias Kama, tidak ada dari pihak HTI PT. Gorontalo Citra Lestari, pernah melarang kepada Saksi untuk bekerja di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat upah atau gaji sebagai pekerja pada lokasi kebun milik Terdakwa Kamarudin Harun alias Kama sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ataupun mengetahui tentang sosialisasi lahan HTI dari pihak PT. Gorontalo Citra Lestari (HTI) di Desa Ilohelumo Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa kebun yang dibakar berbatasan dengan kebun milik orang lain dan di batas kebun tersebut ada tanaman-tanaman yakni rica, pohon pisang dan pohon nangka;
- Bahwa gambar dalam foto-foto tersebut adalah gambar pembakaran lahan yang ada di lokasi PT. Gorontalo Citra Lestari (HTI) di Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membakar potongan-potongan pohon kecil tersebut, Terdakwa tidak meminta izin kepada kepala desa;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

7. Saksi MOHAMAD ELSIN HUSIN alias RIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Kamarudin Harun alias Kama, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan tindakan pembakaran hutan di Desa Ilohelumo Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kawasan hutan yang Saksi maksudkan adalah kawasan hutan produksi yang dikuasakan pada pihak perusahaan hutan tanaman dan industri oleh Menteri Kehutanan RI yakni PT. Gorontalo Citra Lestari yang telah dibakar dan akan dijadikan areal kebun oleh Terdakwa Kamarudin Harun bersama dengan beberapa orang temannya;
- Bahwa awal pembakaran hutan Saksi tidak tahu, nanti diketahui pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00 wita di kawasan hutan produksi PT. Gorontalo Citra Lestari di Desa Iloheluma Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara, Saksi bersama Sumitro Nuku alias Titon berada di lokasi tersebut untuk melihat alat ekskavator bekerja, saat itu pula Saksi dan Sumitro Nuku melihat di dekat alat eskapator ada berasap, lalu Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang bekerja di lokasi tersebut sedang memotong ranting pohon yang tidak terbakar, lalu kedua orang tersebut dipanggil dan datang menghampiri kami, setelah ditanya ternyata mereka adalah suruhan dari Terdakwa lalu Saksi memotret lokasi yang dibakar tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00 wita, Saksi memberitahu kepada orang kantor yaitu lelaki Mus Patilima, bahwa terjadi pembakaran di lokasi Hutan Tanaman Industri (HTI);
- Bahwa Terdakwa Kamarudin Harun tidak secara langsung melakukan pembakaran akan tetapi Terdakwa menyewa orang untuk melakukan pembakaran tersebut;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Kamarudin Harun yang melakukan pembakaran hutan tersebut dari pernyataan orang yang disewanya untuk melakukan pembakaran di kawasan hutan produksi;
- Bahwa Saksi sudah lama bekerja di kawasan HTI (Hutan Tanaman Industri) dari PT. Gorontalo Citra Lestari;
- Bahwa pembakaran tersebut dilakukan dengan cara menebang pohon-pohon dan semak belukar, kemudian dibiarkan sampai kering, setelah kering kemudian dibakar secara bertahap tidak sekaligus namun dibakar satu waktu sehingga terbakar semua dan dibakar sesuai dengan besar lahan yang diinginkan;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa Kamarudin Harun pada kami pengawas pekerjaan Plantation saat bertanya padanya bahwa lahan yang dibakar atau lahan ayang akan dijadikan kebun sekitar 6 (enam) Ha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang disewanya namun saat itu Saksi bersama Lk. Titon menemukan ada 2 (dua) orang yang berada di lokasi pembakaran, yang setelah ditanya ternyata mereka adalah suruhan dari Terdakwa Kamarudin Harun;
- Bahwa kedua orang yang Saksi temui tersebut sedang memotong-motong ranting pohon;
- Bahwa alasan Terdakwa Kamarudin Harun melakukan pembakaran di kawasan hutan produksi PT. Gorontalo Citra Lestari tersebut, karena areal yang dibakar tersebut akan dijadikan lahan kebun miliknya pribadi Terdakwa Kamarudin Harun;
- Bahwa Saksi sebagai Karyawan HTI PT. Gorontalo Citra Lestari yang menjabat sebagai Pengawas Plantation yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dibidang penanaman dan pemeliharaan tanaman di wilayah Desa Ibarat;
- Bahwa setahu Saksi baru kali ini ada pembakaran yang terjadi di kawasan hutan produksi tersebut, namun akibat pembakaran tersebut perusahaan tidak mengalami kerugian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Terdakwa menandatangani BAP

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembakaran kebun milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Pembakaran lahan tersebut sekitar bulan November 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014 di Desa Iloheluma Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa Terdakwa memperoleh lahan tersebut dengan mengganti rugi kepada Moha Nur Alias Opa Moha, sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu) perhektarnya sehingga untuk 6 (enam) hektar, Terdakwa berikan uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa luas lahan yang Terdakwa beli adalah 6 (enam) Hektar, dimana atas jual beli tersebut dibuatkan kwitansinya;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli lahan milik Moha Nur Alias Opa Moha tidak disertai dengan surat-surat atau akta kepemilikan lahan yang sah dari Moha Nur alias Opa Moha;
- Bahwa pada bulan November tahun 2013 sampai dengan bulan Pebruari 2014 Terdakwa membuka lahan yang dibeli dari Moha Nur Alias Opa Moha dengan cara menyuruh Yusuf Taib, Elis Tu'una Hamid Abdullah, Yudin Olii dan Iwan Isima, untuk memotong pohon-pohon yang ada di lahan dan setelah 2 s/d 3 bulan, pohon-pohon yang telah kering tersebut kemudian dibakar;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh mereka kemudian memberikan upah/gaji Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lahan yang Terdakwa beli tersebut masuk dalam kawasan hutan yang sekarang ini izin usaha pengelolaannya dimiliki oleh PT. Gorontalo Citra Lestari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut dalam sosialisasi dari pihak PT. Gorontalo Citra Lestari tersebut, namun istri Terdakwa pernah mengikuti sosialisasi dari pihak HTI yang saat itu dipimpin oleh Bapak Oten, dimana istri Terdakwa menanyakan tentang kebun ataupun lahan milik warga yang akan masuk dalam areal HTI dan dari pihak HTI mengatakan akan dibijaksanai dan pihak HTI tidak akan memaksa;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2008, Terdakwa pernah ditegur oleh pihak kepolisian sektor Anggrek dan ditahan di polsek selama 18 hari karena permasalahan lahan/kebun milik Terdakwa yang dipermasalahkan oleh masyarakat Desa Talango;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang membayar pajak lahan tersebut dari tahun 2008;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum, telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.261/Menhut-II/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) dalam hutan tanaman pada hutan produksi kepada PT. Gorontalo Citra Lestari atas areal hutan seluas ±46.170 (empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh) hektar di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;
2. Daftar Aspek Legal PT. Gorontalo Citra Lestari (46,170 Ha);
3. Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi PT Gorontalo Citra Lestari Di Kabupaten Gorontalo Utara Dan Kabupaten Gorontalo Propinsi Gorontalo;
4. Peta Klaim Lahan Kawasan Hutan Di Areal Konsesi HTI PT. Gorontalo Citra Lestari;
5. Foto Pembakaran Lahan Kawasan Hutan Di Areal IUPHHK-HTI PT. Gorontalo Citra Lestari, Lokasi Wilayah Kawasan Hutan Desa Iloheluma;
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama wajib pajak Kamarudin Harun;
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama wajib pajak Moha Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 1 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 wita, di Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, tepatnya di kawasan hutan, ketika karyawan PT. Gorontalo Citra Lestari yaitu Saksi Sumitro Nuku sedang mengawasi alat ekskavator yang bekerja karena sebelumnya Saksi Sumitro Nuku mendapat laporan dari pengawas kontraktor bahwa alat eksapator dilarang untuk bekerja karena sudah bukan kawasan HTI melainkan sudah milik pribadi Terdakwa Kamarudin Harun, kemudian Saksi Sumitro Nuku melihat kawasan HTI (Hutan Tanaman Industri) yang terletak di petak 98 (yang tertera di peta kerja) terbakar dan banyak orang yang berada di tempat tersebut sedang membersihkan sisa dari pembakaran dan ada juga lokasi lain yang masih berapi dan berasap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00 wita, Karyawan PT. Gorontalo Citra Lestari yaitu Saksi Sumitro Nuku dan Saksi Mohamad Elsan Husin kembali menuju ke lokasi lahan yang terbakar dan di lokasi dimana lahan terbakar Saksi Sumitro Nuku dan Saksi Mohamad Elsan Husin melihat ada orang yang sedang bekerja memotong ranting pohon yang tidak terbakar, yang kemudian setelah ditanyakan oleh Saksi, kedua orang tersebut menerangkan bahwa mereka bekerja dilahan tersebut karena suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan lokasi dan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS, ternyata areal yang dibakar oleh Terdakwa tersebut terletak titik koordinat 468482-90388 petak 98 Zone 14 kawasan HTI (hutan tanaman industri) yang dikelola oleh PT. Gorontalo Citra Lestari;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 3 Agustus 2014, Terdakwa Kamarudin Harun datang menjelaskan kepada Saksi Sumitro Nuku bahwa yang melakukan pembakaran atas lahan seluas kurang lebih 6 (enam) hektar tersebut adalah Terdakwa bersama 5 (lima) orang rekannya yaitu Yusuf Taib, Iwan Isima, Elis Tu'una, Hamid Abdullah dan Yudin Olli, dimana maksud Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut untuk dijadikan kebun;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00 wita, Saksi Sumitro memberitahu kepada pihak PT. Gorontalo Citra Lestari, bahwa terjadi pembakaran wilayah Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Gorontalo Citra Lestari;
- Bahwa sebelum dibakar, lahan seluas kurang lebih 6 (enam) hektar tersebut terlebih dahulu dibersihkan dengan cara memotong pohon-pohon baik besar maupun kecil ataupun semak belukar yang tumbuh di atas lahan kebun tersebut, lalu kemudian pohon-pohon maupun semak belukar tersebut dibiarkan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan hingga kering;
- Bahwa Terdakwa memotong pohon, tanaman, semak belukar sampai membakarnya sejak bulan November tahun 2013 sampai dengan bulan Pebruari 2014, dengan cara menyuruh Yusuf Taib, Elis Tu'una Hamid Abdullah, Yudin Olli dan Iwan Isima;
- Bahwa orang-orang tersebut yang disuruh oleh Terdakwa untuk membersihkan lahan sampai kemudian membakar pohon-pohon, semak belukar diberi upah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut karena Terdakwa merasa telah dengan mengganti rugi kepada Saksi Moha Nur Alias Opa Moha, sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu) perhektarnya sehingga untuk 6 (enam) hektar, Terdakwa berikan uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi Moha Nur alias Opa Moha menjual lahan kepada Terdakwa tidak disertai dengan surat-surat atau akta kepemilikan lahan yang sah;
- Bahwa PT. Gorontalo Citra Lestari mendapat izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) dari Menteri Kehutanan sesuai dengan SK. Menteri Kehutanan Nomor: SK.261/Menhut-II/2011 tentang Persetujuan Menteri Kehutanan dan Pemberian IUPHHK-HTI (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri) yang luasnya sekitar 46.170 Ha di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dengan tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dihadapan persidangan perkara ini dengan Surat Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 406 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 406 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan, yang dari fakta-fakta hukumnya berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik dari **subyek hukum, obyek hukumnya** maupun **sifat tindak pidananya** dan apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 406 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, lebih tepat dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Kedua Pasal 406 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **UNSUR BARANG SIAPA;**
2. **UNSUR SENGAJA;**
3. **UNSUR MELAWAN HUKUM MENGHANCURKAN, MERUSAKKAN, MEMBIKIN TAK DAPAT DIPAKAI ATAU MENGHILANGKAN BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN;**
4. **UNSUR PENYERTAAN;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" dalam unsur ini adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah **KAMARUDIN HARUN alias KAMA**, ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri dalam *tempus delicti* dan *locus delicti* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. UNSUR SENGAJA:

Menimbang, bahwa hakikat dari terjadinya delik ini harus disertai dengan kesengajaan atau dengan maksud, yang menurut doktrin hukum, maksud atau kesengajaan dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Maksud sebagai tujuan;
- b. Kesadaran yang terdiri dari keinsyafan kepastian dan;
- c. Keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada hari jumat tanggal 1 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 wita, di Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, tepatnya di kawasan hutan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika karyawan PT. Gorontalo Citra Lestari yaitu Saksi Sumitro Nuku sedang mengawasi alat eksapator yang bekerja karena sebelumnya Saksi Sumitro Nuku mendapat laporan dari pengawas kontraktor bahwa alat ekskavator dilarang untuk bekerja karena sudah bukan kawasan HTI (Hutan Tanaman Industri) melainkan sudah milik pribadi Terdakwa Kamarudin Harun, kemudian Saksi Sumitro Nuku melihat dalam kawasan HTI (Hutan Tanaman Industri) yang terletak di petak 98 (sebagaimana yang tertera di peta kerja) telah terbakar dan saat itu banyak orang yang berada di lokasi tersebut sedang membersihkan sisa dari pembakaran serta pula ada lokasi lain yang masih berapi dan berasap. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00 wita, Karyawan PT. Gorontalo Citra Lestari yaitu Saksi Sumitro Nuku dan Saksi Mohamad Elsan Husin kembali menuju ke lokasi lahan yang terbakar dan di lokasi dimana lahan terbakar tersebut Saksi Sumitro Nuku dan Saksi Mohamad Elsan Husin melihat ada orang yang sedang bekerja memotong ranting pohon yang tidak terbakar, yang kemudian setelah ditanyakan oleh Saksi Sumitro Nuku dan Saksi Mohamad Elsan Husin, orang yang bekerja tersebut menerangkan bahwa mereka bekerja di lahan tersebut karena suruhan dari Terdakwa, lalu pada hari minggu tanggal 3 Agustus 2014, Terdakwa Kamarudin Harun datang menjelaskan kepada Saksi Sumitro Nuku bahwa yang melakukan pembakaran atas lahan seluas kurang lebih 6 (enam) hektar tersebut adalah Terdakwa dengan cara menyuruh 5 (lima) orang rekannya yaitu Yusuf Taib, Iwan Isima, Elis Tuuna, Hamid Abdullah dan Yudin Olii, dengan maksud lahan tersebut akan dijadikan kebun, dimana sebelum dibakar, lahan seluas kurang lebih 6 (enam) hektar tersebut terlebih dahulu dibersihkan dengan cara memotong pohon-pohon baik besar maupun kecil, tanaman ataupun semak belukar yang tumbuh di atas lahan kebun tersebut, lalu kemudian pohon-pohon maupun semak belukar tersebut dibiarkan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan hingga menjadi kering dan orang-orang yang disuruh oleh Terdakwa untuk membersihkan lahan sampai kemudian membakar pohon-pohon, tanaman, maupun semak belukar diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rangkaian dari perbuatan Terdakwa yang menyuruh orang untuk membersihkan lahan tersebut dengan cara memotong pohon-pohon maupun semak belukar kemudian setelah kering dibakar dengan maksud lahan tersebut akan dijadikan kebun, maka dapat diuraikan bahwa maksud Terdakwa menjadikan lahan tersebut menjadi kebun memang menjadi tujuan dari rangkaian tindakan Terdakwa yang menyuruh orang untuk memotong pohon-pohon, semak belukar hingga membakarnya,

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pula Terdakwa memang menyadari dan menghendaki akan perbuatannya tersebut termasuk akibat dari perbuatannya tersebut, bahwa maksud dari rangkaian perbuatan Terdakwa adalah untuk menjadikan lahan tersebut menjadi kebun milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan **SENGAJA**;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 3. UNSUR MELAWAN HUKUM MENGHANCURKAN,
MERUSAKKAN, MEMBIKIN TAK DAPAT DIPAKAI ATAU
MENGHILANGKAN BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU
SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa substansi dari melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*);
- c. Bertentangan dengan azas Keadilan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan Suatu benda**, diuraikan sebagai berikut:

- a. Perbuatan merusakkan (*beschadigen*) dan perbuatan menghancurkan sama-sama menimbulkan kerusakan. Perbedaannya adalah dari sudut akibat kerusakannya saja. Kerusakan benda yang disebabkan oleh perbuatan merusakkan, hanya mengenai sebagian dari bendanya, dan oleh karenanya masih dapat diperbaiki kembali. Tetapi kerusakan akibat oleh adanya perbuatan menghancurkan adalah sedemikian rupa parahnyanya, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi;
- b. Perbuatan membikin tidak dapat digunakan (*onbruikbaar maken*) mungkin pula berakibat rusaknya suatu benda. Tetapi rusaknya benda ini bukan dituju oleh petindak, melainkan bahwa benda itu tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana maksud benda itu dibuat. Dengan demikian akibat dari perbuatan ini bisa juga tidak rusaknya suatu benda, tetapi tidak dapat lagi dipakainya suatu benda. Tidak dapat dipakai dan rusak mempunyai pengertian yang berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perbuatan menghilangkan (*wegmaken*) adalah melakukan sesuatu perbuatan terhadap sesuatu benda, sehingga benda itu tidak ada lagi. Misalnya sebuah arloji dilempar/dibuang ke sungai. Sesungguhnya arloji itu tetap ada, yakni ada di dalam sungai, tetapi sudah lepas dari kekuasaan bahkan pandangan orang atau seseorang. Lebih dekat pada pengertian tidak diketahui lagi. Berdasarkan pengertian yang luas ini, menghilangkan sudah terdapat pada perbuatan melemparkan suatu benda di jalan, yang kemudian diambil oleh orang lain yang menemukan. Ditemukannya benda itu oleh orang lain, tidak berarti perbuatan menghilangkan belum/tidak terjadi, karena pada kenyataannya perbuatan melemparkan sebagai wujud dari menghilangkan sudah timbul dan selesai dengan lepasnya benda itu dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa di areal hutan yang terletak di Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, antara bulan November 2013 sampai dengan bulan Pebruari 2014, Terdakwa dengan menyuruh orang-orang, membuka lahan seluas 6 (enam) hektar dengan cara memotong/menebang pohon-pohon, tanaman maupun semak belukar yang ada di atas lahan tersebut dan setelah pohon-pohon, tanaman, maupun semak belukar yang sudah ditebang telah mengering, pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2014, orang-orang yang disuruh oleh Terdakwa membakar pohon-pohon, tanaman maupun semak belukar yang sudah kering tersebut hingga habis terbakar;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu rangkaian tindakan Terdakwa yang menyuruh orang-orang untuk menebang pohon, tanaman, semak belukar dalam areal lahan tersebut kemudian setelah kering membakarnya, maka Majelis Hakim berpendapat rangkaian tindakan Terdakwa tersebut dapatlah dikategorikan sebagai tindakan Membinasakan, Merusakkan, Membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang *in casu* pohon-pohon, tanaman maupun semak belukar yang ada di atas lahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan lahan seluas 6 (enam) hektar yang pohon-pohonnya, tanaman serta semak belukar telah dibakar oleh Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan mengganti rugi kepada Saksi Moha Nur alias Opa Moha sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhektarnya sehingga untuk luas 6 (enam) hektar, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan pihak PT. Gorontalo Citra Lestari menerangkan lahan seluas 6 (enam) hektar termasuk dalam kawasan

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan yang termasuk dalam kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikuasakan dan dikelola oleh PT. Gorontalo Citra Lestari berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor: SK.261/Menhut-II/2011 tentang Persetujuan Menteri Kehutanan dan Pemberian IUPHHK-HTI (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri) yang luasnya sekitar 46.170 Ha di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dengan mencermati keterangan Saksi-saksi maupun bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, bahwa pada Tahun 2008 setelah PT. Gorontalo Citra Lestari mendapatkan rekomendasi dari Bupati Kabupaten Gorontalo dan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara, Gubernur Provinsi Gorontalo serta Hasil Penilaian Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) dari Balistri Provinsi Gorontalo, sehingga PT. Gorontalo Citra Lestari mendapat Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dari Menteri Kehutanan sesuai dengan SK. Menteri Kehutanan Nomor: SK.261/Menhut-II/2011 tentang Persetujuan Menteri Kehutanan dan Pemberian IUPHHK-HTI (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri) yang luasnya sekitar 46.170 Ha di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara, yang kemudian setelah mendapat izin dari Menteri Kehutanan pihak PT. Gorontalo Citra Lestari mengajukan izin RKT (Rencana Kerja Tahunan) kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo, dimana setelah mendapat izin RKT (Rencana Kerja Tahunan) tersebut pihak PT. Gorontalo Citra Lestari melakukan Pengusahaan Kawasan Hutan sesuai dengan luas yang telah diizinkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo yakni wilayah kawasan hutan Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara dan untuk saat ini PT. Gorontalo Citra Lestari sedang melakukan pengerjaan penanaman di wilayah Gorontalo Utara terletak di Kecamatan Anggrek dan Kecamatan Monano dan lahan HTI (Hutan Tanaman Industri) tersebut dari tahun 2014 sampai dengan 2014 siap untuk ditanami dengan tanaman jabon dan sengon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, setelah dilakukan pengecekan lokasi dan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS, ternyata areal yang dibakar oleh Terdakwa tersebut terletak titik koordinat 468482-90388 petak 98 Zone 14, yang jika hubungkan dengan Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi PT. Gorontalo Citra Lestari Di Kabupaten Gorontalo Utara Dan Kabupaten Gorontalo Propinsi Gorontalo serta Peta Klaim Lahan Kawasan Hutan Di Areal Konsesi HTI PT.

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Citra Lestari, maka areal kawasan hutan di Desa Ilohelumo Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara yang dibakar oleh Terdakwa masuk dalam RKT (Rencana Kerja Tahunan) wilayah Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Gorontalo Citra sesuai dengan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan oleh Kepala Dinas Pertambangan Prov. Gorontalo Nomor: 201/KPTS/2013 tanggal 23 September 2013;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa lahan tersebut diperoleh dengan mengganti rugi kepada Saksi Moha Nur alias Opa Moha sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhektarnya sehingga untuk luas 6 (enam) hektar, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tentang lahan tersebut Saksi Moha Nur menerangkan dipersidangan bahwa lahan tersebut adalah miliknya yang awalnya masih berbentuk hutan kemudian pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 Saksi Moh Nur membuka hutan tersebut seluas 6 hektar dan menjadikannya lahan kebun dimana kemudian pada tahun 2013 lahan seluas 6 (enam) Hektar tersebut dijual kepada Terdakwa Kamarudin Harun dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Moha Nur alias Opa Moha menerangkan bahwa ketika Saksi Moha Nur alias Opa Moha membuka lahan seluas 6 (enam) hektar tersebut, tidak memberitahu terlebih dahulu kepada pemerintah desa ataupun pemerintah yang berwenang sesuai dengan aturan pembukaan lahan di hutan, serta pula Saksi Moha Nur alias Opa Moha maupun Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa tidak memiliki surat-surat bukti kepemilikan atas lahan kebun seluas 6 (enam) hektar tersebut, namun demikian baik Saksi Moha Nur alias Opa Moha maupun Terdakwa menerangkan membayar pajak atas lahan tersebut, dimana bukti pembayaran pajaknya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembayaran pajak atas lahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah membuktikan akan kepemilikan atas lahan seluas 6 (enam) hektar yang dibakar oleh Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum yang sudah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa lahan seluas 6 (enam) hektar yang isinya berupa pohon, tanaman, semak belukar yang dipotong kemudian dibakar oleh Terdakwa dengan cara menyuruh orang-orang, termasuk dalam kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikuasakan dan dikelola oleh PT. Gorontalo Citra Lestari berdasarkan SK. Menteri Kehutanan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SK.261/Menhut-II/2011 tentang Persetujuan Menteri Kehutanan dan Pemberian IUPHHK-HTI (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri) yang luasnya sekitar 46.170 Ha di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara dan sesuai dengan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan oleh Kepala Dinas Pertambangan Prov. Gorontalo Nomor: 201/KPTS/2013 tanggal 23 September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa PT. Gorontalo Citra Lestari pernah mengadakan sosialisasi tentang keberadaan HTI (Hutan Tanaman Industri) di Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2013 dan tahun 2014, dimana materi yang disosialisasikan kepada masyarakat di Desa Iloheluma yakni uang ganti rugi buka lahan, penggarap akan diberikan pekerjaan sebagai karyawan HTI (Hutan Tanaman Industri), jika tidak mau jadi karyawan HTI (Hutan Tanaman Industri), penggarap bisa menanam dipinggiran lahan HTI (Hutan Tanaman Industri), sedangkan penggarap yang sudah terlanjur menanam, perusahaan akan memberikan kesempatan kepada penggarap sampai masa panennya, serta dilarang melakukan pembakaran di kawasan hutan Tanaman Industri (HTI) dan atas sosialisasi tersebut Terdakwa menerangkan tidak pernah mengikutinya, namun istri Terdakwa pernah mengikuti sosialisasi dari pihak PT. Gorontalo Citra Lestari;

Menimbang, bahwa oleh karena Istri Terdakwa telah hadir mengikuti sosialisasi tentang HTI (Hutan Tanaman Industri) dari pihak PT. Gorontalo Citra Lestari, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengetahui bahwa lahan seluas 6 (enam) hektar yang dibakar oleh Terdakwa masuk dalam wilayah Hutan Tanaman Industri (HTI) yang diusahakan oleh PT. Gorontalo Citra Lestari, serta pula dari sosialisasi tersebut, Terdakwa mengetahui adanya pelarangan pembakaran hutan di wilayah Hutan Tanaman Industri (HTI);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Terdakwa yang menyuruh orang-orang untuk membakar di areal hutan tanaman industri tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Gorontalo Citra Lestari selaku yang mengusahakan dan mengelola areal tersebut adalah **perbuatan melawan hukum** yang merupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*), bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 4. Penyertaan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menguraikan 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu Orang Yang Melakukan (*pleger*) yaitu orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, Orang Yang Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada dua orang yang melakukan tindak pidana, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), Orang Yang Turut Melakukan (*medepleger*) yaitu sedikit-dikitnya sedikitnya ada dua orang yang melakukan tindak pidana, yang melakukan (*pleger*) dan yang turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa selanjutnya ilmu pengetahuan pidana menguraikan bahwa yang dimaksud dengan Penyertaan (*deelneming*) dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, adalah apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Dimana Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut, adalah:

1. Bersama-sama melakukan kejahatan;
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 wita, di Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, tepatnya di kawasan hutan tanaman industri (HTI) yang dikelola oleh PT. Gorontalo Citra Lestari, Terdakwa Kamarudin Harun telah melakukan pembakaran atas lahan seluas kurang lebih 6 (enam) hektar tersebut dengan cara menyuruh 5 (lima) orang yaitu Yusuf Taib, Iwan Isima, Elis Tu'una Hamid Abdullah dan Yudin Olli, dimana orang-orang yang disuruh oleh Terdakwa tersebut diberi upah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rangkain tindakan Terdakwa yang menyuruh orang-orang untuk membakar lahan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) sedangkan 5 (lima) orang yang disuruh oleh Terdakwa yaitu Yusuf Taib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Isima, Elis Tu'una Hamid Abdullah dan Yudin Olii adalah orang yang melakukan tindak pidana (*pleger*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa sistim pemidanaan yang berlaku di Indonesia dititikberatkan pada unsur Pendidikan atau Pembinaan serta Pencegahan, sehingga diharapkan Terdakwa dapat menyesalinya atau menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (*sentencing* atau *straf toemeting*) yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dimana, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan nuansa-nuansa yang bersifat **Legal Justice**, **Moral Justice** dan **Sosial Justice**, seperti Aspek Kejiwaan/Psikologis, Aspek Agama, Aspek Pendidikan serta Aspek Sosial Kemasyarakatan, dimana aspek-aspek tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, ilmu pengetahuan itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa, serta keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan **Aspek Legal Justice**, secara yuridis telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur delik, namun demikian terkait dengan pemidanaan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa fakta hukum, bahwa walaupun lahan telah dibakar oleh Terdakwa dengan maksud akan dijadikan kebun secara hukum masuk dalam kawasan HTI (Hutan Tanaman Industri) yang dikelola oleh PT. Gorontalo Citra Lestari, namun demikian pada kenyataannya Terdakwa membakar lahan tersebut untuk dijadikan kebun dengan dasar Terdakwa merasa telah membeli di bawah tangan lahan tersebut dari Saksi Moha Nur alias Opa Moha, yang tak dapat dipungkiri pula dalam kawasan HTI (Hutan Tanaman Industri) tersebut, terdapat banyak masyarakat yang memanfaatkan kawasan tersebut dengan cara berkebun yang mana fenomena pemanfaatan hutan HTI (Hutan Tanaman Industri) oleh masyarakat juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia, sehingga seharusnya sebelum masuk dalam domain peradilan, permasalahan atas pemanfaatan lahan dalam kawasan HTI (hutan tanaman industri) harus disikapi dan diselesaikan secara serius, arif dan bijaksana oleh pemerintah yang dalam hal ini oleh Kementerian Kehutanan maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebagai pemilik lahan HTI (Hutan Tanaman Industri), sehingga dengan demikian tidak ada benturan antara pihak perusahaan yang mengolah HTI (Hutan Tanaman Industri) dengan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Aspek Kejiwaan/Psikologis, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda gejala *sosipatik* (perilaku anti sosial), gejala *schizophrenic* (kelainan otak yang menyebabkan penyimpangan cara berpikir atau perilaku) atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim, sehingga demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan Terdakwa tidak didasari oleh gangguan kejiwaan atau depresi mental;

Menimbang, bahwa terhadap Aspek Lingkungan Sosial yakni dengan melihat lingkungan atau Terdakwa tinggal dan dibesarkan, yang alamnya subur, ramah, dan kaya serta dengan kehidupan agama melekat dalam kehidupan Terdakwa, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku negatif, namun demikian Aspek Edukatif/Pendidikan, sangat mempengaruhi reaksi dari tingkah laku seseorang dalam mengambil suatu kebijakan, sehingga merupakan hal yang wajar/lumrah apabila Terdakwa

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hanyalah tamatan SD (Sekolah Dasar), dengan hanya berpegang pada jual beli lahan secara di bawah tangan dengan Saksi Moha Nur, Terdakwa menyuruh orang-orang untuk memotong pohon, tanaman maupun semak belukar kemudian menyuruh untuk membakarnya tanpa memperhatikan bahwa lahan tersebut sudah masuk dalam wilayah HTI (Hutan Tanaman Industri) yang dikelola oleh PT. Gorontalo Citra Lestari;

Menimbang, bahwa dari Aspek Agama, perbuatan Terdakwa tersebut, bertentangan dengan norma ajaran pelbagai agama khususnya Agama Islam yang dianut oleh Terdakwa, seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an, **"Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan."** [QS.al-Baqarah/2:205], demikian pula dalam Al-Qur'an disebutkan **"Janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."** [QS.al-Baqarah/2:190], dimana jika dicermati maksud yang terkandung dalam surat Al-Baqarah tersebut, seorang haruslah menjauhi melakukan pengrusakan serta menjauhi melakukan tindakan yang melampaui batas, namun demikian dari sisi yang lain Agama Islam mengajarkan tentang pintu ampunan atas kejahatan yang diperbuat oleh setiap umat yang bertobat, seperti yang termaktub dalam Al-quran Nurkarim sebagai berikut *"dan mohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang"* (An-Nisaa' (4):106). Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikonklusikan menurut ajaran agama Islam pintu ampunan atas tobat manusia adalah mutlak milik Allah dan merupakan rahasia bahwa bagi hamba Tuhan yaitu manusia yang telah melakukan perbuatan dosa, maka pintu tobat dan ampunan masih terbuka dihadapan Allah dengan syarat manusia itu bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan yang salah;

Menimbang, bahwa dikaji dari Aspek Sosial Kemasyarakatan, bahwa merupakan suatu fakta apabila di kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah menjadi kawasan HTI (Hutan Tanaman Industri), dengan berbagai alasan telah banyak masyarakat yang mencari penghidupannya dengan memanfaatkan lahan dengan cara berkebun, sehingga perlu suatu kebijakan hukum yang tepat untuk menghindari suatu gejolak sosial dalam masyarakat, namun demikian dari aspek yang lain pembakaran hutan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi tidak hanya memberikan dampak kerugian bagi PT. Gorontalo Citra Lestari sebagai pihak yang mengelola dan bertanggung jawab atas kawasan HTI (Hutan Tanaman Industri) tetapi juga memberikan akibat yang

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata bagi kehidupan manusia, dimana begitu banyak bencana yang terjadi akibat kelalaian manusia yang dengan semena-mena memperlakukan hutan tanpa memikirkan dampak dan akibatnya ketika hutan menjadi rusak, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan akan memberikan pendidikan, pembinaan pencegahan bagi Terdakwa maupun masyarakat yang ada di sekitar agar dapat bertindak lebih bijak secara hukum dalam menangani permasalahan dalam kawasan HTI (Hutan Tanaman Industri);

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek-aspek tersebut di atas, dengan memperhatikan pula sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia yang dititikberatkan pada unsur pendidikan dan pembinaan serta unsur pencegahan agar masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan penjara, dirasakan cukup berat, sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, serta pula Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang membuka hutan dengan cara membakar telah merugikan pihak PT. Gorontalo Citra Lestari sebagai pihak yang mengelolah dan bertanggung jawab atas lahan HTI tersebut, karena tindakan Terdakwa tersebut berpotensi merusak kelestarian hutan maupun lingkungan hidup;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga kewibawaan Pengadilan tetap terjaga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUDIN HARUN alias KAMA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGRUSAKAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 oleh kami **MUSLIM, S.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **LELY TRIANTINI, S.H.**, dan **JUPLY S. PANSARIANG, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **SUARDI ADAM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, dengan dihadiri oleh **YOGI WAHYU BUANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kwardang serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I
Ketua,

Ttd
LELY TRIANTINI, S.H.
S.H.,

Hakim Anggota II

Ttd
JUPLY S. PANSARIANG, S.H.,M.H.

Hakim

Ttd
MUSLIM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd
SUARDI ADAM, S.H.

TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
PANITERA/SEKRETARIS,

ZUHRIATI USMAN, SH
NIP. 196310251985032004

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33